



**PUTUSAN**

Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Pemohon**, Advokat pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dengan register perkara Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 6 November 2016 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah di karunai 1 (satu) orang anak bernama **Anak (perempuan)**, lahir di Depok, 4 Juni 2022, umur 2 tahun;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Desember 2022 yang disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon bersikap egois, yakni Termohon selalu ingin menang sendiri serta Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon dan hal tersebut menyebabkan komunikasi tidak terjalin dengan baik.
  - 4.2. Disamping itu. Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang mana tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tidak ada alasan yang jelas dan hal tersebut menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan Agustus 2023 terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga. namun

Halaman 2 dari 7 hal. Put. No. 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana poin-poin diatas membuat suasana rumah tangga tidak kondusif yang terjadi terus menerus, sehingga Pemohon merasa bahwa rumah tangga ini sudah tidak mungkin mencapai tujuan yang sakinah mawaddah warrohmah;

8. Bahwa, keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan tidak adanya itikad baik dari Termohon untuk menyelesaikan permasalahan ini;

9. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrohmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan ini dikabulkan;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida :

Halaman 3 dari 7 hal. Put. No. 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Sumpah Advokat dari Kuasa Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara *Relaas* panggilan Termohon Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr, menerangkan bahwa Termohon tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan untuk mencabut permohonannya, karena belum berhasil menemukan alamat yang jelas dari Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dan menyatakan pemeriksaan perkara selesai;

Bahwa, sebelum menutup persidangan, Majelis Hakim meminta Kuasa Pemohon untuk membantu mendamaikan Pemohon dan Termohon diluar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, serta Termohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. No. 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang diajukan Pemohon, tertera bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Bogor. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Pemohon, serta terbukti telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara yang menerangkan mengenai Surat Kuasa Khusus, Kuasa Pemohon berwenang untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara *Relaas* panggilan Termohon Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr, Termohon tidak dikenal di alamat yang dituju, sehingga berdasarkan Pasal 124 dan Pasal 125 HIR panggilan terhadap Termohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut permohonannya, karena tidak mampu menemukan alamat yang jelas dari Termohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. No. 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

TTD

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Suryadi, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan    | : Rp | 28.000,00  |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. No. 1502/Pdt.G/2024/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);